



**BUPATI LANGKAT
PROVINSI SUMATERA UTARA**

PERATURAN BUPATI LANGKAT

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

**STRUKTUR DAN TATA KERJA PUSAT PENGENDALIAN OPERASI
PENANGGULANGAN BENCANA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur dan Tata Kerja Pusat Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops PB);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indomesa Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Dati II Langkat dari wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1982 Nomor 9);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kodya Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986

[Handwritten signature]

- Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana;
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (PUSDALOPS PB);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3).
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 3 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 tahun 2011 Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 14 Tahun 2013 tentang Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 8);
 14. Peraturan Bupati Langkat Nomor 41 Tahun 2015 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Harian BPBD Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2015 Nomor 44);

15

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR DAN TATA KERJA PUSAT PENGENDALIAN OPERASI PENANGGULANGAN BENCANA (PUSDALOPS-PB)

BAB I KETENTUAN UMUM Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Langkat.
6. Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat PUSDalops PB adalah Unsur Pelaksana di BPBD yang bertugas menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
7. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
8. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana
9. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.
10. Korban Bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
11. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
12. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
13. Kapasitas merupakan aset, sumber daya, kekuatan dan ketrampilan yang dimiliki masyarakat/ lembaga yang memungkinkan masyarakat untuk mempertahankan dan mempersiapkan diri, mencegah, menanggulangi, meredam serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

f

14. Kerentanan adalah merupakan kondisi atau karakteristik biologis, geografis, sosial ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat disuatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan masyarakat tersebut untuk mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan menanggapi dampak bahaya tertentu.
15. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
16. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan segera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
17. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi BPBD/lembaga yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
18. Siaga Darurat Bencana adalah suatu keadaan terdapat potensi bencana yang merupakan peningkatan dari keadaan waspada menjadi awas yang penentuannya berdasarkan atas hasil pemantauan yang akurat oleh instansi yang berwenang dan juga mempertimbangkan kondisi nyata/dampak yang terjadi di masyarakat.
19. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
20. Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan dimana penanganan darurat dilakukan bersifat sementara dengan tujuan agar sarana prasarana vital dapat berfungsi secara minimal.
21. Masa Tanggap darurat Bencana adalah jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah untuk penanganan Darurat.
22. Sistem Informasi adalah suatu proses pengumpulan, penyimpanan, pengorganisasian, pengolahan serta penyajian data dan informasi.
23. Sistem Komunikasi adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen peralatan, jaringan, kebijakan dan prosedur yang digunakan untuk memperoleh serta menyampaikan informasi.
24. Log Book adalah catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/tanggal/ waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi.
25. Laporan harian adalah laporan dari operator kepada manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang sudah ditentukan.
26. Laporan Khusus adalah lapopran dari operator Pusdalops PB, yang sudah diperiksa supervisor kepada manajer Pusdalops PB berisi kejadian bencana besar yang perlu mendapat perhatian khusus.
27. Pos Komando Tanggap Darurat, yang selanjutnya disebut Posko TD adalah peningkatan fungsi dari Pusdalops PB pada saat tanggap darurat, yang berfungsi sebagai Pusat Komando Operasi tanggap darurat Bencana untuk mengkoordinasikan, mengendalikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tanggap darurat bencana.
28. Pos Pendukung Tanggap Darurat Bencana adalah Pos yang membantu kelancaran akses dan mobilisasi / distribusi bantuan tanggap darurat bencana
29. Aktivasi Posko TD adalah proses perubahan Pusdalops PB dari kondisi normal tanpa bencana, menjadi pos komando tanggap darurat bencana manakala bencana terjadi.

f

30. Koordinasi adalah kegiatan memadukan peran dan fungsi sektor-sektor yang terkait secara proporsional. Sinergis dan saling mendukung dalam upaya penanggulangan bencana.
31. Pemantauan adalah kegiatan mengamati pelaksanaan penanggulangan bencana untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan laporan dan penyebar luasan kepada masyarakat melalui media.
32. Pemantauan Kondisi Alam adalah kegiatan mengamati alam, yaitu mengenai kondisi cuaca, aktivitas gunung api, curah hujan, tinggi gelombang, tinggi muka air dan lain-lain, melalui institusi-institusi yang berwenang.
33. Manajer Pusdalops PB adalah personil yang diberi kewenangan untuk memantau, mengawasi, mengevaluasi dan merencanakan proses kerja didalam Pusdalops PB. personil ini juga menyampaikan laporan ke Kepala BPBD sampai dengan melakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD manakala terjadi bencana.
34. Operator adalah personil yang berkemampuan dalam hal berkomunikasi, pengolahan, pemantauan dan melakukan analisa dan penyajian data untuk mendukung kegiatan Pusdalops PB baik dalam kegiatan harian maupun pada kejadian bencana.
35. Persyaratan ideal gedung/ peralatan adalah persyaratan yang sebaiknya dimiliki Pusdalops PB untuk mendukung kelancaran dan keberhasilan tugas BPBD.
36. Persyaratan minimum gedung/ peralatan adalah persyaratan minimal yang harus dimiliki oleh Pusdalops PB untuk mendukung tugas-tugasnya.
37. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana, serta memberikan dukungan pendampingan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Pusdalops PB adalah untuk memberikan arah dan acuan bagi semua pihak yang terlibat dalam operasi penanggulangan bencana.
- (2) Tujuan pembentukan Pusdalops PB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan layanan penanggulangan bencana bagi masyarakat di daerah.

BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TANGGUNG JAWAB PUSDALOPS PB

Bagian Kesatu Tugas Pokok

Pasal 3

- a. Sebelum Bencana
memberikan dukungan kegiatan pada saat sebelum bencana dalam hal mengumpulkan, mengolah, menyajikan data dan menginformasikan kebencanaan secara rutin.

f

- b. Saat bencana memberikan dukungan kepada Posko Tanggap Darurat dan pelaksanaan kegiatan darurat.
- c. Pascabencana memberikan dukungan kegiatan pada saat setelah bencana terjadi dalam hal menyediakan data dan informasi khususnya dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 4

- a. Fungsi penerima, pengolah dan pendistribusi informasi kebencanaan.
- b. Fungsi penerima, pengolah dan penerus peringatan dini kepada instansi terkait dan masyarakat.
- c. Fungsi Tanggap Darurat sebagai fasilitator pengalihan sumber daya untuk penanganan tanggap darurat bencana secara cepat, tepat, efisien dan efektif.
- d. Fungsi koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi pelaksanaan Penanggulangan Bencana

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 5

- a. Secara struktural yaitu sebagai wadah/ unit pemantau kebencanaan dari BPBD.
- b. Secara institusional yaitu sebagai pelaksana amanah peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan.
- c. Secara operasional yaitu sebagai pelaksana tugas pokok, fungsi dan peran Pusdalops PB.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Pusdalops PB terdiri dari
 - a. Pengawas
 - b. Manajer
 - c. Supervisor
 - d. Operator
 - e. Koordinator Administrasi yang terbagi dalam :
 - 1. Staf Keuangan
 - 2. Staf Sarana dan Prasarana
 - 3. Staf Dokumentasi
- (2) Pusdalops PB dipimpin oleh Manajer yaitu Kepala Pelaksana BPBD dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
- (3) Susunan Organisasi Pusdalops PB berada di Bidang Kedaruratan dan Logistik.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Manajer Pusdalops PB dibantu oleh Koordinator Administrasi dan Supervisor.
- (5) Personalia Pusdalops PB terdiri dari :

f

- a. PNS, dan
- b. Pegawai Harian Lepas
- (6) Dalam upaya mendukung pelaksanaan Pusdalops PB, BPBD memberdayakan lembaga/ organisasi yang sudah ada atau membentuk lembaga/ organisasi di tingkat kecamatan atau desa/ kelurahan.
- (7) Bagan Organisasi Pusdalops PB adalah sebagaimana tercantum pada lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pengawas

Pasal 7

- (1) Pengawas adalah personil maupun sekelompok orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan fungsi pengawasan secara sistematis dalam kinerja, rencana dan tujuan manajemen Pusdalops PB untuk mendukung proses penanggulangan bencana.
- (2) Pengawas terdiri dari unsur pengarah maupun pejabat terkait di bidang kebencanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPBD.

Bagian Ketiga Manajer

Pasal 8

Manajer adalah personil yang melakukan tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan arahan kepada seluruh anggota Pusdalops PB dalam perencanaan, penyelenggaraan, pengumpulan, pengolahan data dan informasi kebencanaan serta analisa guna mendukung penanggulangan bencana.
- b. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap operasional kerja Pusdalops PB.
- c. Memeriksa, menyetujui, menandatangani dan menyampaikan laporan harian kepada Bupati.
- d. Menerima arahan dari kepala BPBD atau pejabat lain yang berwenang.
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi yang terkait.
- f. Menetapkan peningkatan fungsi atau aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko Tanggap Darurat pada status keadaan darurat bencana.

Bagian Keempat Supervisor

Pasal 9

Supervisor adalah personil yang melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan program dari manajer Pusdalops PB
- b. Memimpin, dan melakukan monitoring serta evaluasi kerja operator untuk menjalankan tugas sesuai dengan kompetensi masing-masing.
- c. Selalu siaga memantau informasi kejadian bencana.
- d. Melakukan analisa kejadian bencana.
- e. Memeriksa dan merangkum laporan kegiatan dari operator dan bertanggung jawab menyusunnya menjadi laporan harian untuk manajer Pusdalops PB.
- f. Memeriksa laporan harian dan bertanggung jawab terhadap isi laporan harian di Pusdalops PB
- g. Mengkoordinir serah terima piket kepada petugas piket selanjutnya.



Bagian Kelima
Operator

Pasal 10

Operator adalah personil yang melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Melakukan pantauan kejadian bencana, cuaca, titik api, tinggi muka air, tinggi gelombang, gempa, tsunami melalui BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika); kondisi gunung api melalui PVMBG (Pusat Vulkanologi Mitigasi dan Bencana Geologi) informasi terkait lainnya baik dari dalam maupun luar negeri yang menyediakan informasi kebencanaan dan laporan-laporan yang berhubungan dengan tugasnya seperti LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional), Kementerian Kehutanan, Centre for Remote Imaging, Sensing and Processing (CRISP), National University of Singapore (NUS), InaTEWS, NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), Pasific Tsunami Warning Center (PTWC), kemudian hasil pantauan dicatat ke dalam log book sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- b. Melakukan pantauan dengan mengakses situs, tayangan televisi, siaran radio di media elektronik, maupun cetak yang berkaitan dengan kebencanaan dan tugas-tugasnya dan kemudian mencatatnya di log book sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- c. Melakukan komunikasi dengan Pusdalops PB BPBD, Kementrian/Lembaga terkait untuk verifikasi, *cross check*, pemutakhiran data dengan menggunakan radio komunikasi, telepon dan peralatan komunikasi lainnya.
- d. Menerima, menyiapkan berita/ informasi dan menginformasikan secepatnya tentang peringatan dini dan perkembangan kondisi mutakhir penanggulangan bencana setelah diverifikasi kepada pejabat berwenang di BPBD menggunakan alat komunikasi yang tersedia.
- e. Memproduksi peta-peta tematik dan database sesuai dengan kebutuhan.
- f. Mampu mengatasi permasalahan minor sarana informasi dan komunikasi.
- g. Melakukan perawatan harian dari sarana dan peralatan kerja yang dimiliki.
- h. Menyiapkan laporan harian sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Koordinator Administrasi

Pasal 11

Koordinator Administrasi adalah personil yang melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Melaksanakan dan mengawasi kegiatan pengelolaan administrasi umum, SDM, penyusunan program dan keuangan Pusdalops PB.
- b. Melaksanakan pengaturan jadwal operasional personil dengan mekanisme 24 (dua puluh empat) jam dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari.
- c. Melaksanakan ketersediaan sarana pendukung operasional PB dan urusan rumah tangga kantor.
- d. Melaksanakan sistem pengendalian intern.
- e. Melakukan koordinasi dengan supervisor untuk menyusun dan mempersiapkan laporan dan/atau bahan publikasi yang diperlukan.

Bagian Ketujuh
Staf Keuangan

Pasal 12

Staf Keuangan adalah personil yang melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Mengelola uang operasional.
- b. Membuat rencana anggaran biaya kegiatan.
- c. Membayar tagihan sesuai dengan kegiatan yang diajukan.
- d. Memotong/memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- e. Menyusun dan melaksanakan administrasi keuangan lainnya.

Bagian Kedelapan
Staf Sarana dan Prasarana

Pasal 13

Staf Sarana dan Prasarana adalah personil yang melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Mempersiapkan kebutuhan sarana pendukung operasional Pusdalops PB.
- b. Melakukan perawatan dan perbaikan peralatan, perlengkapan pendukung operasional Pusdalops PB.

Bagian Kesembilan
Staf Dokumentasi

Pasal 14

Staf Dokumentasi adalah personil yang melakukan tugas sebagai berikut :

- a. Mendokumentasikan laporan kegiatan Pusdalops PB secara periodik.
- b. Mengembangkan sistem kearsipan yang sesuai di dalam Pusdalops PB.
- c. Mengolah informasi secara profesional, mengklasifikasikannya dan bertanggung jawab atas hasil-hasilnya.
- d. Merancang suatu sistem layanan/penggunaan arsip untuk berbagai kepentingan secara aman, tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
- e. Mengumpulkan, menyediakan, memelihara naskah laporan, data-data dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kebencanaan dalam bentuk digital maupun cetak.

Pasal 15

Pengangkatan / penghunjukan personalia Pusdalops PB ditctapkan oleh Bupati atau Kepala BPBD sesuai dengan persyaratan yang ditentukan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 16

- (1) Pusdalops PB beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam/ hari dan 7 (tujuh) hari selama seminggu secara terus menerus.
- (2) Unit administrasi mendukung semua tugas unit teknis, keuangan, sarana dan prasarana serta pendokumentasian yang baik.

Pasal 17

- (1) Mekanisme pelaksanaan operasional Pusdalops PB dilakukan dengan sistem regu dan piket.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut melalui teknis operasional oleh Kepala BPBD.

Pasal 18

Pada kondisi normal, Pusdalops PB melakukan tugasnya untuk pemantauan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai berikut :

1. Personil Pusdalops PB melakukan pemantauan dan komunikasi menggunakan peralatan komunikasi, media cetak dan elektronik seperti internet, radio komunikasi, telepon, telepon genggam, telepon satelit dan lain-lain serta melakukan komunikasi dengan BMKG atau instansi terkait lainnya.
2. Apabila komunikasi berhasil, dilakukan pemantauan untuk memperoleh kondisi tentang :
 - a. Situasi dan kondisi wilayah.
 - b. Kesiapsiagaan masyarakat di wilayah bersangkutan.
 - c. Ketersediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
 - d. Gambaran kondisi sosial masyarakat (fakir miskin, penderita cacat, lansia, balita dan lain-lain) dan daerah rawan bencana.
 - e. Ketersediaan, lokasi dan akses *buffer stock*, termasuk pihak yang berwenang mengeluarkan.
 - f. Peringatan dini dan tanda-tanda bahaya (rambu-rambu).
3. Seluruh hasil komunikasi dicatat di dalam *log book*.

Pasal 19

Pada kondisi peringatan dini personil Pusdalops PB melakukan analisa terhadap hasil pencatatan. Pada saat yang sama operator lain terus akan melakukan pemantauan di lokasi yang lain. Adapun terhadap hasil analisis dilakukan identifikasi situasi dan kondisi terakhir dari setiap lokasi di wilayah kerja Pusdalops PB yaitu :

1. Hasil identifikasi dikategorikan ke dalam status aman atau siaga/peringatan dini.
2. Pada lokasi yang masuk kategori aman, informasi yang diperoleh digunakan untuk pemutakhiran data.
3. Pada kategori peringatan dini, operator di Pusdalops memberikan arahan kepada personil di lokasi untuk menjamin keberlangsungan komunikasi dalam rangka memperoleh informasi lanjutan dari daerah yang bersangkutan.
4. Informasi lanjutan yang harus diketahui berisi tentang:
 - a. Jenis bencana yang mungkin terjadi.
 - b. Waktu dan tempat.
 - c. Cakupan bencana.
 - d. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap kemungkinan lokasi/wilayah, kerusakan, kerugian yang akan timbul dan sumber daya yang tersedia.
 - e. Penentuan status keadaan darurat bencana atau tingkat kesiagaan.
 - f. Rencana penyelamatan dan evakuasi masyarakat korban bencana.
 - g. Rencana jalur bantuan darurat dan pengungsian.
 - h. Informasi yang diperoleh, selanjutnya dicatat ke dalam *log book*.
5. Informasi lanjutan dilaporkan oleh Supervisor kepada Manajer Pusdalops PB.
6. Manajer Pusdalops PB melaporkan kepada Kepala BPBD untuk tindakan selanjutnya.

7. Apabila tidak ada komando lanjutan dari Kepala BPBD dan terjadi krisis karena bencana, maka Manajer Pusdalops PB melakukan aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD dengan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
8. Seluruh personil Pusdalops PB termasuk yang tidak sedang piket harus siaga.

Pasal 20

Apabila terjadi kegagalan komunikasi, maka dilaksanakan penelusuran yang kemungkinan hasilnya adalah :

1. Kegagalan kontak akibat masalah teknis pada Pusdalops PB, perlu segera ditangani oleh Operator IT/Teknisi ahli.
2. Kegagalan di luar masalah teknis pada Pusdalops PB, segera dilaporkan pada Supervisor untuk kemudian dilanjutkan kepada Manajer Pusdalops PB.
3. Manajer Pusdalops PB segera menelusuri penyebab kegagalan komunikasi dengan bantuan dari berbagai pihak yang memiliki akses, misalnya ke pihak TNI/ Polri dan instansi terkait lainnya.
4. Hasil penelusuran dapat berupa:
 - a. Kegagalan komunikasi karena terjadi bencana di lokasi, tindakan yang diambil adalah melanjutkan ke prosedur tetap Posko Tanggap Darurat.
 - b. Kegagalan komunikasi karena masalah teknis.
5. Manajer Pusdalops PB melaporkan hasil penelusuran kepada Kepala BPBD.

Pasal 21

Pada saat terjadi bencana di suatu tempat, Pusdalops PB diaktivasi menjadi Posko TD, maka aktivasi Posko ini dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Operasi tanggap darurat yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, maka aktivasi Pusdalops PB menjadi Posko TD.
2. Pusdalops PB pada saat tanggap darurat memfasilitasi Posko TD dengan ketentuan :
 - a. Prosedur yang dipergunakan dalam Komando Tanggap Darurat mengikuti Pedoman Komando Tanggap Darurat dengan mengacu pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
 - b. Fasilitas yang diberikan Pusdalops PB adalah :
 - Data dan informasi yang ada pada Pusdalops PB.
 - Bantuan tenaga operator, IT dan sarana komunikasi (TIK).
3. Penggunaan peralatan dan analisis tentang informasi bencana sepenuhnya wewenang personil Pusdalops PB.
4. Manajer Pusdalops PB dengan Komandan Posko Tanggap Darurat adalah mitra kerja yang bertanggung jawab kepada Kepala BPBD.

Pasal 22

Pada masa tanggap darurat, informasi bencana atau kondisi darurat yang diperoleh dari BMKG, PUSDALOPS PB, TRC di lapangan atau instansi lain yang terkait diterima oleh petugas piket Posko TD selanjutnya kegiatan yang dilakukan pada kondisi ini adalah :

1. Operator piket melakukan komunikasi dan memberikan arahan kepada personil di tempat kejadian untuk menjamin keberlangsungan komunikasi.
2. Operator melakukan kirim-terima berita, maupun meneruskan informasi dari dan ke lokasi bencana kepada Pusdalops PB di tingkat yang lebih tinggi atau ke daerah sekitar lokasi bencana.
3. Komunikasi dilakukan untuk menghimpun informasi bencana, tentang :
 - a. Jenis bencana.

- b. Tempat kejadian bencana.
 - c. Waktu kejadian bencana.
 - d. Perkiraan jumlah korban dan kategorinya.
 - e. Perkiraan kerusakan lingkungan.
 - f. Cakupan bencana.
 - g. Upaya penanggulangan yang telah, sedang dan akan dilakukan.
 - h. Jenis dan jumlah bantuan yang tersedia dibutuhkan dan cara distribusinya.
4. Informasi sebagai hasil dari komunikasi yang dilakukan selanjutnya dicatat ke dalam *log book* sebagai bahan untuk menyusun laporan harian.
 5. Manajer Pusdalops PB melakukan perkiraan kebutuhan personil, dana, bahan dan peralatan logistik, mendukung penyusunan rencana operasi tanggap darurat, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
 6. Manajer Pusdalops PB melaksanakan evaluasi dan monitoring dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Memonitor mobilisasi umum seluruh potensi dan perangkat pemerintah daerah dalam tanggap darurat.
 - b. Koordinasi dengan lembaga/instansi terkait.
 7. Memantau perkembangan penanggulangan bencana di lapangan.

Pasal 23

Pada saat masa tanggap darurat dinyatakan berakhir, Posko TD ditutup dan Pusdalops PB kembali ke situasi normal. Mekanisme kerja Pusdalops PB pada saat pengakhiran aktivasi Posko TD adalah:

1. Operator melakukan komunikasi untuk menghimpun informasi pasca bencana, yaitu:
 - a. Pendataan akhir terhadap lokasi-lokasi bencana, jenis kerusakan, jumlah kerugian dan kondisi sumber daya.
 - b. Jumlah korban yang meninggal dunia, mengungsi dan yang masih dirawat dengan kategorinya.
 - c. Korban yang masih mengungsi dan kategorinya.
 - d. Taksiran kerugian.
 - e. Jenis bantuan yang masih dibutuhkan untuk pemulihan darurat, kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk pemulihan dini.
 - f. Jenis bantuan lanjutan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, sosial-ekonomi korban bencana.
 - g. Ketersediaan *buffer stock* dan jenis bantuan lanjutan.
 - h. Mencatat semua informasi tersebut ke dalam *log book* dan kemudian menjadi bahan untuk laporan harian kepada Manajer Pusdalops PB.
2. Seluruh informasi yang terkait dengan kegiatan pascabencana digunakan untuk pemutakhiran basis data pada Pusdalops PB.
3. Manajer Pusdalops PB menyusun laporan tertulis lengkap dengan data daerah yang terkena bencana untuk dilaporkan kepada Kepala BPBD.

BAB V PELAPORAN KEGIATAN

Pasal 24

Pelaporan pada Pusdalops PB dimaksudkan sebagai aliran data dan informasi serta pertanggungjawaban baik secara lisan maupun secara tertulis. Pelaporan meliputi sistem pelaporan dan bentuk pelaporan sebagai berikut :

1. Sistem Pelaporan

Pelaporan dilaksanakan dengan cara sistematis. Untuk membuat laporan diperlukan berbagai data dan informasi yang dihimpun oleh operator didalam *log book*. Selanjutnya, disusun format laporan harian yang akan diperiksa dan ditandatangani oleh supervisor. Laporan harian ini

kemudian diserahkan kepada manajer Pusdalops PB untuk diteruskan lagi ke Kepala BPBD.

2. Bentuk Pelaporan

a. Log Book

Catatan harian personil Pusdalops PB berisi hari/ tgl/ waktu (jam), kejadian bencana, dampak dan korban bencana, keterangan lainnya dan sumber informasi. Dalam situasi darurat dapat disampaikan secara lisan.

b. SMS Berita

Laporan singkat kejadian bencana dan dampak yang perlu segera disampaikan ke pengawas, supervisor, manajer Pusdalops PB, Kepala BPBD dan pihak-pihak yang berwenang agar mendapat perhatian segera.

c. Laporan Harian

Laporan dari petugas piket kepada Manajer Pusdalops PB berisi rangkuman atau rekapitulasi dari log book yang disusun dalam format baku yang telah ditentukan.

d. Laporan Khusus

Laporan dari operator Pusdalops PB, yang sudah diperiksa oleh supervisor disampaikan kepada Manajer Pusdalops PB dan Kepala BPBD berisi kejadian bencana yang berdampak cukup besar dan perlu mendapat perhatian khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VI

SARANA PRASARANA

Pusdalops PB dengan segala tugas dan fungsinya dalam Penanggulangan Bencana harus mendapat dukungan sarana prasarana yang memadai dan memenuhi persyaratan fisik dan teknis.

Bagian Kesatu

Sarana

Pasal 25

Beberapa prinsip yang hendaknya dipenuhi dalam penyediaan sarana bagi Pusdalops PB adalah :

1. Gedung :

- Aman dari ancaman bencana alam dan non alam yang rutin.
- Mudah diakses oleh semua pihak yang terlibat/ berkepentingan
- Mudah dijangkau dalam penyediaan air dan sanitasi
- Mudah diakses oleh penyedia jaringan komunikasi.
- Bangunan hendaknya terletak satu kompleks dengan gedung BPBD.

2. Syarat Fisik :

- Tersedianya APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
- Terpasang saluran air dan pembuangan limbah.
- Ruangan harus memiliki ventilasi yang cukup.

3. Syarat Teknis :

- Terpasangnya jaringan listrik dan komunikasi.
- Tersedianya Back up power supply (genset) untuk mendukung jaringan listrik.
- Tersedianya peralatan perkantoran standar.
- Tersedianya kotak pertolongan pertama (*First Aid Kit*)
- Tersedianya alat pendingin ruangan untuk keamanan peralatan dan kenyamanan personil.
- Terpasangnya sistem anti petir diatap gedung.
- Pintu dan jendela dilengkapi pengaman untuk menghindari pencurian.
- Tersedianya peta.
- Tersedianya sarana media informasi publik.

4. Pembagian Ruangan :

- Ruang Manajer Pusdalops PB.
- Ruang kendali operasi tanggap darurat (ruang krisis).
- Ruang pemantauan dan radio (ruang rutin).
- Ruang rapat dan Media Center.
- Ruang Administrasi dan Keuangan.
- Ruang Istirahat dan Pendampingan (Dapur, kamar mandi dan gudang).

Bagian Kedua

Prasarana

Pasal 26

Beberapa prinsip yang hendaknya dipenuhi dalam penyediaan prasarana bagi Pusdalops PB adalah :

1. Meubelair yang disesuaikan jumlah, ukuran dan penataanya dimasing-masing ruangan.
2. Printer dan Mesin Photocopy.
3. Jaringan telepon, fax dan internet.
4. Radio komunikasi.
5. Unit komputer untuk penyusunan laporan.
6. Peralatan server untuk mendukung kinerja.
7. Database yang berisi informasi terkait kebencanaan.
8. Tersedia peta - peta untuk mendukung tugas dan fungsi Pusdalops PB
9. Perangkat TV, Proyektor, Layar LCD, GPS, Scanner dan CCTV.

13

Pasal 27

Pemeliharaan dan Perawatan sarana dan prasarana dilaksanakan secara terintegrasi dan dilakukan secara berkala, hal ini untuk menjamin kelayakan dan kondisi peralatan agar senantiasa dipergunakan secara baik dan benar sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan meliputi pencatatan, pengecekan berkala, perbaikan dan permutakhiran. Semua kegiatan ini dilakukan oleh Koordinator Administrasi dibantu oleh staf pendukung.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Biaya operasional Pusdalops PB dibebankan kepada APBD atau dari dana lainnya yang sah tidak mengikat.
- (2) Biaya operasional Pusdalops PB terdiri dari honorarium dan uang makan petugas, pembelian ATK (Alat Tulis Kantor), komputer, pemeliharaan peralatan teknologi komunikasi dan informasi, biaya komunikasi, biaya perjalanan dinas dan lain-lain.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Bupati ini melalui berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
pada tanggal 15 April 2016

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGONGESA SITEPU

Diundangkan di Stabat
pada tanggal 15 April 2016


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN


BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran I PERATURAN BUPATI LANGKAT
Nomor : 14 Tahun 2016
Tanggal : 15 April 2016

Struktur Organisasi Pusdalops PB



BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MAJJA WASAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590911 198602 1 001



Lampiran II PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 14 Tahun 2016

Tanggal : 15 April 2016

LOG BOOK BENCANA PB

Kejadian Bencana di Kabupaten Langkat

HARI (PUKUL) :

Tanggal :

No	Tgl/ waktu dan jenis kejadian bencana	Lokasi kejadian	Dampak bencana	Keterangan	Sumber Informasi
1	Berisi mengenai hari, tanggal, waktu dan jenis kejadian bencana	Berisi mengenai lokasi kejadian, (Kabupaten, Kecamatan, Desa/ Kelurahan dan Dusun)	1. Korban -(berisi mengenai kondisi korban, jumlah korban yang sakit/ luka, hilang, meninggal dunia, menderita dan mengungsi akibat bencana) 2. Kerusakan -(berisi mengenai kerusakan material berupa rumah, sekolah, tempat ibadah, sarana kesehatan, kantor, kios, pabrik, fasilitas umum, jembatan, jalan raya, sawah, kebun/ hutan, kolam dan irigasi)	Berisi mengenai penyebab kejadian bencana, perkembangan kejadian bencana, kondisi mutakhir, upaya penanganan, pemberian bantuan, kebutuhan mendesak dan kendala.	Berisi contact person untuk memantau perkembangan kejadian bencana

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAJA WIJAYA
PEMUDA UTAMA MUDA
NIP. 19590911 198602 1 001

Lampiran III PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 14 Tahun 2016

Tanggal : 5 April 2016

FORMAT SMS BERITA

Kepada Yth Kepala BPBD

Dilap. DH kej.hr Senin, tgl 06/06/11 pkl 06.00 wib sbb :

1). P. Kmbangn Banjir di Prov.Sumut Kab. Langkat
Kec. Tg Pura Ds. Pemptg Cegl Brt Dsn. I-IV, Ds. Paya Perupuk dsn I, Ds,
Pekubuan dsn I-IX, Kel. Pekan Lingk. I-III, Ds Lalang dsn I-IV sbb:

*Kondisi Mutakhir 06/06/11

- Ketinggian air 80 - 150 cm

- rmh trendam 1500 rmh

* Pengungsi

- jlh pgungsi yg tdpt di 5 lokasi yaitu ds pmt cengl. Brt 2 bh, ds pekubuan 2
bh, kel pekan tg pura 1 bh berjlh 500 jiwa 150 KK

* Upaya

- kekuatan TNI dan POLRI yg berd di loks 7 personil

- kebutuhan logistik pengungsi termasuk obat-obatan masih cukup

Sumber TRC BPBD Kab Lkt

Demikian ump, Pusdalops BPBD

cc. Manajer Pusdalops PB


BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



Lampiran IV PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 14 Tahun 2016

Tanggal : 15 April 2016

FORMAT HARIAN PUSDALOPS

logo instansi
nama instansi
alamat instansi

LAPORAN HARIAN PUSDALOPS

HARI....., TANGGAL

Dilaporkan kejadian alam dan bencana Banjir di wilayah Kabupaten Langkat yang terjadi sejak hari, tanggal pukul sampai dengan hari, tanggal, pukul yang diperoleh Pusedalops sebagai berikut :

I. Kejadian Bencana (berisi mengenai informasi kejadian bencana)

A. Kejadian Bencana

Jenis Bencana :

Tanggal kejadian :

Waktu kejadian :

Lokasi Bencana :

Lokasi

• Provinsi :

• Kabupaten :

• Kecamatan :

• Desa/ kelurahan :

• Dusun/ Lingkungan :

Letak Geografi

• Koordinat bencana

(Long X, Lat Y) :

• Cakupan dampak bencana (luas dan tinggi genangan)

(panjang, Lebar, radius) :

Penyebab Bencana :

Deskripsi :

Kondisi Cuaca :

B. Kondisi Mutakhir

Korban :

Kerusakan :

C. Upaya yang dilakukan

D. Kebutuhan Mendesak

E. Kendala

II. Prakiraan Cuaca Wilayah (berisi prakiraan cuaca daerah setempat)

Prakiraan cuaca di wilayahhari..., tanggal dilaporkan sebagai berikut :

Wilayah	Pagi	Siang	Malam

Peringatan dini :

Catatan : ((Intensitas Hujan)

- Hujan ringan :
- Hujan sedang :
- Hujan Lebat :
- Hujan sangat lebat :

Sumber informasi : BMKG/ Instansi terkait/

III. Komunikasi Radio BPBD

Berdasarkan monitoring dari radio Pusdalops di frekuensi HF.....Mhz
pada hari, tanggal, pukul,
hingga hari tanggal pukulsebagai berikut :

COMMUNICATIONS LOG		TASK :	DATE PREPARED: 20-03-2011 TIME PREPARED : 20.00 WIB
FOR OPERATIONAL PERIOD :		TASK NAME : Roll call dan komunikasi radio	
RADIO OPERATOR NAME (LOGISTICS): Ratnasari & Endah.H			STATION I.D.: BNPB JAKARTA.
LOG			
TIME	STATION I.D.		SUBJECT
	FROM	TO	

IV. Lain-lain

Operator

Langkat, tanggal
Supevisor

Nama

Nama

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MAJWA WIDJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590911 198602 1 001

Lampiran V PERATURAN BUPATI LANGKAT

Nomor : 14 Tahun 2016

Tanggal : 5 April 2016

FORMAT LAPORAN KHUSUS

LOGO INSTANSI
NAMA INSTANSI
ALAMAT INSTANSI

LAPORAN KHUSUS
PENANGANAN BENCANA
(JENIS BENCANA YANG TERJADI)
(LOKASI ADMINISTRASI, KECAMATAN, KABUPATEN, PROVINSI)
HARI.....TANGGAL
PUKUL

LAPORAN SITUASI
(Jenis Bencana yang Terjadi)
Tanggal , pukul: wib

I. Kabupaten Langkat Kecamatan

1. Kejadian

- 1) Jenis Kejadian :
- 2) Waktu Kejadian :
- 3) Lokasi Kejadian :
- 4) (Keterangan lain-lain) :
- 5) Peta lokasi Kejadian :

2. Kondisi Mutakhir

- 1) Korban jiwa
- 2) Kerusakan

II. Upaya Penanganan

- 1) Tantangan
- 2) Kebutuhan
- 3) Rencana ke Depan

Tempat, tanggal
Yang melaporkan
Ketua TRC,

Nama

BUPATI LANGKAT,

ttd

NGOGESA SITEPU

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MAHA WIJAYA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19590911 198602 1 001